

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 3 dan DPRD Kabupaten Trenggalek Dapil Trenggalek 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ...TERMOHON [PERBAIKAN]	
NOMOR	76-03-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 11 JULI 2019
JAM	: 11.06 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 248/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li | NIA : 11.10054 |
| 7. Muhammad Adi Sunata, S.H. | NIA : 12.00040 |
| 8. Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9. Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, S.H. | NIA : 18.00843 |
| 12. M. Mukhlisir. R.S.K, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13. Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15. Muhammad Arifudin, S.H. | NIA : 13.01651 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa dalam Pasal 93 Jo Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: (a) menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; (b) menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; (c) menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; (d) memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan tersebut diatas maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dan dibantah di dalam permohonan Pemohon selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara bahwa pemohon tidak menggunakan hak hukumnya untuk melakukan protes
2. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 3 (tiga) DPRD Kota/Kabupaten pada Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan 1 (satu) DPRD Kota/Kabupaten pada Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten di daerah pemilihan 3 (tiga) pada Kabupaten Bangkalan dan daerah pemilihan 1 (satu) Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. DAPIL BANGKALAN 3

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

PARTAI POLITIK	TPS 3		TPS 5		TPS 9		TPS 10		12	
	Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
PDI Perjuangan	218	0	229	0	204	19	237	0	232	0
Partai Amanat Nasional	0	218	0	229	0	185	0	237	0	232

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 3** Desa Galis Dajah sebanyak **218** suara adalah **TIDAK BENAR**, Bukti **T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**; Bukti **T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**; dan Bukti **T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**;
2. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 5** Desa Galis Dajah sebanyak **229** suara adalah **TIDAK BENAR**, Bukti **T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**; Bukti **T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**; dan Bukti **T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**;
3. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 9** Desa Galis Dajah sebanyak **185** suara adalah **TIDAK BENAR**, Bukti **T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**; Bukti **T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**; dan Bukti **T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**;
4. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 10** Desa Galis Dajah sebanyak **237** suara adalah **TIDAK BENAR**, Bukti **T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**; Bukti **T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**; dan Bukti **T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**;
5. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 12** Desa Galis Dajah sebanyak **232** suara adalah **TIDAK BENAR**, Bukti **T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**; Bukti **T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**; dan Bukti **T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**;

Bahwa Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan 3 (tiga) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Bangkalan 3

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	15.096
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.431
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.018
4.	Partai Golongan Karya	729
5.	Partai Nasdem	5.930

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	167
7.	Partai Berkarya	119
8.	Partai Keadilan Sejahtera	14.974
9.	Partai Persatuan Indonesia	47
10.	Partai Persatuan Pembangunan	11.105
11.	Partai Solidaritas Indonesia	23
12.	Partai Amanat Nasional	7.992
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.758
14.	Partai Demokrat	15.379
19.	Partai Bulan Bintang	50
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

2.1.1.2. DAPIL TRENGGALEK 1

Tabel 3 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

PARTAI POLITIK	TPS 4		TPS 12		TPS 20		16	
	Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel. Sumbergedong	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
PDI Perjuangan	26	24	26	16	16	10	27	22

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 4** Desa Surodakan sebanyak **2** suara adalah **TIDAK BENAR**, Bukti **T-002-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; Bukti **T-003- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; dan Bukti **T-004-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**;
2. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 12** Desa Surodakan sebanyak 10 suara adalah **TIDAK BENAR**, Bukti **T-002-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; Bukti **T-003- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; dan Bukti **T-004- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**;
3. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 20** Desa Surodakan sebanyak **6** suara adalah **TIDAK BENAR**, Bukti **T-002-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; Bukti **T-003- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; dan Bukti **T-004-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**;
4. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 16** Desa Surodakan sebanyak **5** suara adalah

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

TIDAK BENAR, Bukti T-002-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14; Bukti T-003- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14; dan Bukti T-004-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14;

- 2) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan selisih perolehan suara yang terjadi di **TPS 4** Desa/Kel Surodakan, **TPS 12** Desa/Kel Surodakan, **TPS 20** Desa/Kel Surodakan, **TPS 16** Desa/Kel Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek telah ditindaklanjuti dan diputusoleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam **Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 11/K.ADM.BWSL/PEMILU/V/2019** dan Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Bukti **T-005-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14; Bukti T-006-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14;**
- 3) Bahwa atas Putusan Bawaslu tersebut di atas, KPU Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti dengan **Berita Acara KPU Kabupaten Trenggalek tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 11/K.ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 DAN FORMULIR ADM-22 PUTUSAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK,** Bukti **T-008-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14;**

Bahwa Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Trenggalek 1 (satu) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Trenggalek 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	26.002
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.298
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.899
4.	Partai Golongan Karya	17.089
5.	Partai Nasdem	1.251
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	103
7.	Partai Berkarya	436
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18.966
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.317
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3.228

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

11.	Partai Solidaritas Indonesia	467
12.	Partai Amanat Nasional	4.384
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.690
14.	Partai Demokrat	11.613
19	Partai Bulan Bintang	66
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

3.1.1.1 KABUPATEN BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 3

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	15.096
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.431
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.018
4.	Partai Golongan Karya	729
5.	Partai Nasdem	5.930
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	167
7.	Partai Berkarya	119
8.	Partai Keadilan Sejahtera	14.974
9.	Partai Persatuan Indonesia	47
10.	Partai Persatuan Pembangunan	11.105
11.	Partai Solidaritas Indonesia	23
12.	Partai Amanat Nasional	7.992
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.758
14.	Partai Demokrat	15.379
19.	Partai Bulan Bintang	50
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

3.1.1.2 KABUPATEN TRENGGALEK
DAPIL TRENGGALEK 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	26.002
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.298
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.899
4.	Partai Golongan Karya	17.089
5.	Partai Nasdem	1.251
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	103
7.	Partai Berkarya	436
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18.966
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.317
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3.228
11.	Partai Solidaritas Indonesia	467
12.	Partai Amanat Nasional	4.384
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.690
14.	Partai Demokrat	11.613
19.	Partai Bulan Bintang	66
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon




Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li

Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.